Nomor 653 K/Pdt.Sus-HKI/2014

TOLAK

* Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyebutkan:

Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa yang sejenis

b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis

* Dengan demikian pendaftaran merek milik Tergugat didasari oleh iktikad tidak baik untuk membonceng keterkenalan merek milik Penggugat, dengan tujuan memperoleh keuntungan besar tanpa harus mempromosikan mereknya sendiri.
* Oleh karena itu pendaftaran merek MIKROSID atas nama Tergugat sudah sepatutnya dibatalkan, karena hak khusus atas suatu merek hanya diberikan kepada pendaftar yang beritikad baik, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyebutkan: Pasal 4 Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.